



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

 PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR	Nomor SOP	PPLKPI-B3-SOP-001
	Lintas Fungsi	Melaksanakan Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Aktifitas Lintas Fungsi	Melaksanakan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Tanggal Pembuatan	12 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENNI WISMANTO, S.E., M.M. NIP. 19660622 200604 1 003
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Judul SOP	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Permen LHK No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Peraturan Daerah Jawa Barat Perda No.23 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah B3 di Jawa Barat 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Perda No.1 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Memahami terkait dengan Pengemasan Limbah B3 di TPSLB3 2. Memahami Pencatatan Limbah B3 di TPSLB3 3. Memiliki pemahaman tentang penyimpanan TPS Limbah B3 4. Memiliki kemampuan untuk melakukan Verifikasi Lapangan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3)	1. Alat Tulis 2. Camera / HP Android 3. Berita Acara 4. PC / Laptop 5. Pedoman/ Juknis pembuatan TPS Limbah B3	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Pengelola TPS Limbah B3 wajib melakukan pelaporan limbah B3 secara Triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Limbah B3 online (simpela.menlhk.go.id) 2. Pengelola TPS Limbah B3 wajib melakukan pelaporan Secara Periodik Masuk dan Keluar Limbah B3 melalui Aplikasi B3 online (https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja) 3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan 4. Pemohon agar menindaklanjuti rekomendasi ini menjadi izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 keperangkat Daerah yang mengurus izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal rekomendasi dikeluarkan. Apabila melewati waktu tersebut, Maka dengan sendirinya rekomendasi ini dianggap batal	1. Identitas Pemohon 2. Kondisi TPS Limbah B3 3. MoU dengan Pihak Ketiga yang berlisensi dari KLHK 4. Titik Koordinat TPSLB3 5. Kelengkapan TPSLB3 6. Neraca Limbah B3 7. Sumber, Jenis dan Karakter Limbah B3 8. Desain dan Gambar TPSLB3	

Prosedur Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kepala DLH	Ka.Bidang	Tim Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tim Verifikasi	Petugas	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan melampirkan semua persyaratan sesuai ketentuan							surat/berkas Permohonan Rincian Teknis TPS LB3	1 hari	Tanda Terima
2	Menyerahkan surat permohonan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melalui bagian TU pada Dinas Lingkungan Hidup							Surat, lembar disposisi	20 menit	Disposisi
3	Menyerahkan surat permohonan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melalui Sekretaris kepada Kepala Bidang PPLKPI							surat/berkas permohonan	5 menit	Tanda Terima
4	Menyerahkan surat permohonan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 dari Kepala Bidang ke Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda PPPLB3							surat/berkas permohonan	5 menit	Disposisi
5	Staf Pelaksana validasi kelengkapan berkas Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3. Jika YA memenuhi syarat diserahkan kepada Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda PPLB3. Jika TIDAK dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.							Berkas Permohonan	1 hari	Tanda Terima / Dokumentasi
6	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda PPLB3 menerima berkas pemohon yang sudah lengkap dari tim verifikasi dan menjadwalkan untuk melakukan verifikasi lapangan							Berkas Permohonan	2 hari	Tanda Terima / Dokumentasi
7	Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi lapangan							Surat Perintah dari Kepala DLH	1 hari	Tanda Terima / Dokumentasi
8	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda PPLB3 menelaah hasil verifikasi lapangan bersama tim verifikasi, jika YA memenuhi syarat dibuat Berita Acara verifikasi lapangan untuk ditelaah oleh Kepala Bidang jika TIDAK memenuhi syarat diberikan saran teknis kepada Pemohon melalui Petugas							Hasil Verifikasi dan Saran teknis ke pemohon	2 hari	Data dan Informasi
9	Kepala Bidang menelaah Rincian Teknis dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda PPLB3 untuk diteruskan kepada kepala DLH.							Hasil Verifikasi Lapangan	1 hari	Nota Dinas
10	Kepala DLH menandatangani Surat Permohonan Rincian Teknis TPS LB3							Surat Permohonan Rincian Teknis TPS LB3	3 hari	Surat Rincian Teknis TPS LB3
11	Pelaksana pada tim verifikasi / petugas mendata/mengarsipkan Surat Rincian Teknis TPS LB3 yang telah di tanda-tangani							Surat Permohonan Rincian Teknis TPS LB3	1 jam	Database/arsip
12	Penyerahan Berkas Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3) dan pemohon atau pelaku usaha agar mengintegrasikan ke dokumen UKL-UPL atau AMDAL							Berkas Rincian Teknis TPS LB3	1 hari	Tanda Terima